

Rantau, 22 Januari 2020

Nomor : 003/K.BAWASLU.KS-11/ PW.07/II/2020

Sifat : Penting

Perihal: **Himbauan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020**

Kepada Yth.

Bupati Tapin

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 71 **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** disebutkan ketentuan sebagai berikut :

Ayat (1)

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Ayat (2)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat (3)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ayat (4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

Ayat (5)

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (6)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, akan diancam pidana sebagaimana disebutkan pada pasal 188 sebagai berikut :
Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2, apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka pengawas pemilu akan melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa kemudian terkait Pemilihan Kepala Daerah yang mana Kabupaten Tapin tidak sedang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati namun hanya mengikuti dan/atau melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 perlu penekanan bahwa Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 berlaku untuk seluruh wilayah sebagaimana ketentuan pada ayat (3) diatas bahwa larangan dimaksud berlaku untuk daerah sendiri maupun daerah lain, baik daerah yang sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah maupun tidak.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

KETUA

THESSA AJI BUDIONO

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di – *Banjarmasin*;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di - *Tapin*;
3. Arsip.